

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Larangan starvasi sebagai metode berperang diatur di dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 14 Protokol Tambahan II 1977, Aturan 53 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, dan Pasal 8 (2) (b) (xxv) Statuta Roma 1998. Ketentuan umum starvasi sebagai metode berperang pada Pasal 54 Protokol Tambahan I 1977 tidak hanya dalam arti yang sempit yaitu penderitaan penduduk sipil digunakan sebagai strategi berperang tetapi dimaknai dalam arti yang luas dan transitif antara Pasal 54 (1) dan (2), sehingga dipahami sebagai starvasi sebagai metode berperang dilarang, maka dilarang menyerang objek-objek yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Makna yang luas ini juga berlaku untuk ketentuan larangan starvasi pada Pasal 8 (2) (b) (xxv) Statuta Roma 1998 yang didasari pada ketentuan umum Protokol Tambahan I ditambahkan larangan secara sengaja untuk menghalangi bantuan sebagaimana yang diatur Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
2. Praktik starvasi yang dilakukan oleh Israel dalam sengketa bersenjata pada 2023-2025 di Gaza memenuhi ketentuan umum larangan starvasi sebagai metode berperang baik dalam arti luas maupun sempit. Israel telah

melakukan starvasi dengan melakukan pengepungan dan blokade terhadap Gaza yang merupakan wilayah pendudukan. Tujuan Operasi Pedang Besi untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan sandera dilakukan dengan menggunakan penderitaan penduduk sipil sebagai strategi berperang melalui pemutusan suplai penting yaitu air, listrik dan bahan bakar, penutupan perbatasan, dan menghalangi bantuan kemanusiaan. Seragan terhadap objek-objek yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil yang berada dalam perlindungan Protokol Tambahan I 1977 yang meliputi area agrikultur untuk produksi makanan, instalasi air minum, suplai, hasil panen, pakaian, tempat tidur, dan tempat berlindung yang dapat dimaknai lebih luas untuk melindungi kebutuhan populasi di berbagai wilayah. Praktik starvasi sebagai metode berperang yang dilakukan oleh Israel telah melanggar ketentuan umum starvasi pada Pasal 54 Protokol Tambahan I 1977 dan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kepentingan militer. Berdasarkan pernyataan jaksa ICC dan perintah surat penangkapan, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant telah melakukan kejahatan perang starvasi sebagai metode berperang yang diatur di dalam Pasal 8 (2) (b) (xxv) Statuta Roma 1998.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Negara-negara dapat menekan Israel untuk mematuhi *provisional measures* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024, 28 Maret 2024, dan 24 Mei 2024 melalui Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.
2. Perlunya kerjasama negara-negara anggota Statuta Roma 1998 untuk membantu penegakan hukum pidana internasional dan kerja sama negara non-anggota Statuta Roma 1998 melalui *mutual legal assistance* (MLA) untuk menangkap tersangka kejahatan perang Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, dan Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri untuk diadili.

